

. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara pusat keanekaragaman hayati, dimana tidak kurang dari 52 tipe vegetasi yang dapat ditemukan dinegara Indonesia. Negara ini mempunyai berbagai jenis spesies satwa yang berkembang secara alamidari Sabang sampai Meraoke dengan total 17% spesies satwa yang ada di seluruh dunia. Indonesia mempunyai 1.620 spesies burung, 350 spesies amfibi dan reptile. Adapun satwa khas (endemic) yang dimiliki Indonesia sebanyak 382 spesies burung, 172 spesies amfibi dan 259 spesies mamalia yang hidup dan besar secara alami di 47 ekosistem yang ada di Indonesia.¹ Semua jenis satwa tersebut perlu dilestarikan keberadaanya demi kelestarian alam Indonesia.

Kelestarian lingkungan alam merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan social, yang berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam instrument Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) tentang perekonomian dan

¹ Akhmad Fauzi dkk, 2013, *Status Lingkungan Hidup 2012*, Pilar Lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta. hal 60.

kesejahteraan social tersebut sudah jelas, bahwa pemberian kewenangan kepada negara untuk melakukan hal-hal penting dalam rangka melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Ketersediaan sumber daya di Indonesia merupakan bagian dari kemakmuran masyarakat serta faktor penunjang bagi keberlangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Sumber yang dimaksud termasuk lingkungan hidup yang diartikan sebagai kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang didalamnya terdiri manusia, tumbuhan dan satwa.

Banyaknya keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat kerawanan dan kepunahan keanekaragaman hayati tersebut. Begitu juga dengan keberadaan satwa yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Kepunahan suatu satwa dapat berpengaruh terhadap kepunahan satwa yang lain. Puncaknya suatu satwa bisa merusak suatu ekosistem serta dapat merubah keberlangsungan siklus rantai makanan yang ada pada saat ini dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di dunia.

Ancaman terhadap kepunahan suatu satwa merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Dengan adanya ancaman itu, keberadaan satwa yang dimiliki Indonesia dapat berkurang jenisnya. Dari tahun ke tahun masalah mengenai kelestarian satwa semakin banyak ditemukan. Jumlah satwa yang terancam mengalami kepunahan semakin tinggi. Sebanyak 91 spesies amfibi, 114 spesies burung dan 147 spesies mamalia terancam mengalami kepunahan, sesuai data yang dikeluarkan *International Union Conservation*

Natural (IUCN) pada tahun 2010. Masih banyak juga satwa yang terancam punah dan kurang mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait kelestarian satwa-satwa yang ada di Indonesia.

Dalam Undang-undang lingkungan hidup No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya pelestarian lingkungan hidup mendapat perhatian yang sangat signifikan dari pihak-pihak yang terkait menangani kelestarian lingkungan hidup yang ada. Kewajiban memelihara lingkungan hidup harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pelestarian satwa yang ada di Indonesia. Banyak satwa di Indonesia yang mungkin belum terekplorasi dan bahkan belum diketahui masuk dalam spesies apa. Kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan tentang satwa menjadi masalah yang menyebabkan keberadaan satwa tersebut terancam.

Bagi negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang banyak merupakan suatu kekayaan negara dan juga menjadi tanggung jawab serta tantangan yang besar. Maka dari itu, perlu kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk melindungi serta menjaga kelestarian kekayaan hayati yang dimiliki khususnya kekayaan satwa. Dengan banyaknya spesies satwa yang dimiliki Indonesia, dunia luar mempercayai Indonesia sebagai negara penyelenggara keutuhan dalam pelestarian kekayaan hayati. Indonesia mendapat julukan *mega center of biodiversity* atau pusat keanekaragaman hayati dunia.

Secara khusus, mengenai kelestarian alam di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999,

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa juga sudah di jelaskan tumbuhan dan satwa apa saja yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan. Undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan ketegasan yang menyeluruh sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan dan pelestarian kekayaan hayati di Indonesia. Polisi Kehutanan (Polhut) yang bernaung di Balai Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi garda terdepan dalam mengawal Undang-undang nomor 5 tahun 1990 dalam upaya pelestarian lingkungan terutama melindungi satwa dari ancaman masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Kehutanan (Polhut) bertindak secara lugas dan bertahap, di mulai dari proses penyelidikan (pengumpulan bahan keterangan) operasi yustisi sampai pada proses penyidikan.

Didalam pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik (berate lebih dari satu tindakan) untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dilakukan

serangkaian tindakan oleh penyidik untuk kemudian diputuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.² (7)

Pasal 1 butir (2) Undang Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana juga didefinisikan mengenai penyidikan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna mengumpulkan tersangkanya.

Penyidikan merupakan istilah yang disejajarkan dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan juga *Investigation* dalam bahasa Inggris serta *penyiasatan* dalam bahasa Malaysia yang berarti pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dan ditunjuk oleh undang-undang.

² Effendi Tholib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang. hal 7

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti antara lain :

1. Apakah peran Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang ?
2. Apakah hambatan-hambatan Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisa peran Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang ?
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian serupa, sehubungan dengan fungsi penegak hukum sebagai sarana dalam penyelesaian perkara perdagangan satwa dilindungi undang-undang serta pembaharuan masyarakat yang menyangkut

perilaku masyarakat untuk mampu sepenuhnya memahami norma hukum yang berlaku guna membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

- b. Secara Teoritis peneliti ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dalam hukum pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, terutama tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang. Pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat di bangku kuliah.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi aparat penegak hukum di dalam bidang kehutanan dan bahan informasi bagi segenap pihak mengenai strategi yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menangani tindak pidana yang serupa.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan suatu informasi mengenai modus operandi yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang, sehingga nantinya masyarakat dalam bekerjasama dengan petugas minimal memberi informasi apabila menjumpai adanya transaksi perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam membuat peraturan mengenai perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisa atau menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan dikumpulkan dengan cara mengajukan

beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun secara lisan sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan konkrit.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari hasil wawancara kepada responden yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, KUHP dan KUHPA serta undang-undang tentang kehutanan. Bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian dan dokumen-dokumen yang lain, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang berhubungan atau erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti yang ada dalam buku-buku, dokumen atau data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat dari ahli hukum.

c. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, dan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, jo Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1990 Tentang Kehutanan menjadi undang-undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu, karya tulis para sarjana, hasil-hasil penelitian, dari kalangan hukum, peraturan pelaksanaan undang-undang dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

Bahan Non Hukum adalah berupa dokumen-dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Tempat pengambilan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dapat diambil dari :

- Perpustakaan, baik perpustakaan lokal maupun perpustakaan nasional.
- Media online, internet dan sebagainya.
- Lembaga yang terkait.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa bali dan Nusa Tenggara. (BPPHLHK Jabalnusra) yang beralamat di Jl. Bandara Juanda No. 100 Surabaya.

G. Metode Pengumpulan Data

Lazimnya suatu penelitian maka dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar valid, dan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Dengan belajar dari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, peraturan-peraturan ketentuan hukum yang berhubungan dengan

permasalahan dan atau materi pembahasan yaitu peran polisi kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan juga, bertatap muka dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

H. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diselidiki. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode non statistik yaitu analisa deskriptif kualitatif artinya dari data yang di peroleh dari penelitian dilaporkan apa adanya kemudian dianalisa secara deskriptif. Penganalisaanya dengan menjelaskan semua data dengan kalimat tanpa menggunakan perhitungan angka-angka statistik, setelah itu data hasil analisa diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data secara lengkap, jelas dan singkat untuk memudahkan penelitidalam memahami

hubungan terhadap aspek-aspek yang diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan segera dituangkan kedalam bentuk matrik, bagan, grafik atau uraian deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami maka, penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini di kemukakan tentang pengertian istilah-istilah penting yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, seperti apa itu polisi kehutanan, satwa dilindungi dan satwa apa saja yang dilindungi undang-undang.

Bab III : Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan tentang apakah peran seorang Polisi Kehutanan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang Polisi Kehutanan dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang dan bagaimana Polisi Kehutanan mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan apa ambil bagi seorang Polisi Kehutanan melakukan penanganan tindak

pidana perdagangan satwa dilindungi undang-undang dan saran-saran apa saja yang akan disampaikan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.